

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Adapun dalam hal ini terdapat pengertian perkawinan menurut para ahli hukum diantaranya yaitu :

- (1). Menurut Subekti “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama”.⁷
- (2). Menurut Wirjono Prodjodikoro “perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut”.⁸
- (3). Menurut Ali Afandi, “perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga”.⁹

⁶ Ahmad Azhar Bazhir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel 1996), halaman 11.

⁷ Seubekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia 1976), halaman 23.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: sumur 1974), halaman 7.

⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara 1984), halaman 98.

Pengertian perkawinan menurut agama Islam seperti yang tercantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 2, yang mana Perkawinan *miistsaaqan* menurut hukum Islam adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atau dalam Hukum Kristen disebutkan kata ‘wali’ bukan berarti bapak saja tetapi juga ‘datuk’ (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (*patrilineal*) Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.¹⁰

2. Asas-Asas Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas-asas dasar atau prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju 2007), halaman 11.

¹¹ *Ibid.*, halaman 4.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pendaftaran
- c. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- d. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

3. Syarat sahnya perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), syarat terdiri dari dua sub kata yakni sya-rat yaitu janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi).¹²

Seorang pria dan wanita dapat dikatakan sebagai suami isteri apabila terdapat adanya suatu ikatan antara mereka berdua, ikatan itu muncul dengan dasar adanya suatu perkawinan yang sah, perkawinan tersebut dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mana telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu:¹³

a. Syarat-syarat Materiil

Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah syarat mengenai orang yang hendak kawin dan juga izin yang harus diberikan dalam hal yang ditentukan oleh Undang-undang. Syarat materiil dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Syarat Materiil Mutlak.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹³ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga* (Semarang, Iktikad baik 1981), halaman 134-135.

Yang dimaksud dengan syarat meriil mutlak yaitu syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang terdiri dari:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami-isteri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan pasal ini, kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- b) Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- c) Seorang yang belum mencapai umur yang ditentukan harus mendapatkan ijin dari kedua orangtuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu:¹⁴
 - (1) Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 140 hari.
 - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3

¹⁴ Ko Tjay Sing, *op.cit.*, halaman 135.

kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan maka ditetapkan 90 hari

(3) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

2) Syarat Materiil Relatif

Seseorang yang memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif, yaitu:¹⁵

- a) Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang :
 - (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas
 - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara eneknya.
 - (3) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- b) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yag lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing - masing agamanya dan kepercayaannya dari yang berangkat tidak menentukann lain (Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

b. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan.¹⁶ Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3

¹⁵ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2011), halaman 19.

¹⁶ Ko Tjay Sing, dalam Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2011), halaman 24.

sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu;

1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Calon mempelai yang melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam pemberitahuan hal tersebut dapat dilakukan dengan lisan, namun apabila terjadi suatu alasan yang sah maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan dengan cara tertulis. (Penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Kemudian dalam pemberitahuan maksud untuk melangsungkan perkawinan itu, harus memuat pula : nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu dari keduanya sudah pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. Menurut penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 hal – hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah hal – hal lain, misalnya wali nikah bagi mereka yang beragama islam.

2) Penelitian Syarat-Syarat Perkawinan

Setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-

syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan menurut Undang-Undang Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti :

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
- b) Ijin tertulis / izin pengadilan, apabila salah seroang mempelai belum cukup umur
- c) Dispensasi Pengadilan apabila adanya halangan perkawinan
- d) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal ini perceraian surat keterangan perceraian.
- e) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM / PANGAB, apabila seorang calon mempelai anggota angkatan bersenjata.

Mengenai penelitian syarat-syarat perkawinan menurut

K.Wantijk Saleh mengatakan,

“Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat perkawinan menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.”¹⁷

3) Pengumuman tentang memberitahukan untuk kawin

Setelah semua syarat – syarat perkawinan dipenuhi, maka pegawai pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan

¹⁷ K.Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), halaman 19.

melangsungkan perkawinan, juga memuat kapan dan dimana perkawinan tersebut akan dilaksanakan.¹⁸ Adapun tujuan diadakannya pengumuman tersebut yaitu untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui perkawinan tersebut dan mengajukan keberatan-keberatan seperti apabila perkawinan tersebut telah menentang hukum masing-masing agamanya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Penjelasan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975).

Masih berkaitan dengan hal tersebut, Ali Afandi mengatakan :

“Bahwa maksud pengumuman ini ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi suatu perkawinan lolos dan perhatian Pegawai Pencatat Perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.”¹⁹

Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah diatur di Indonesia saat ini. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.²⁰

Ketentuan mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Bab III, Pasal 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menetapkan sebagai berikut:

¹⁸ K. Wantijk, *Ibid.*, halaman 20.

¹⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), halaman 110.

²⁰ Mulyadi, *Op.cit.*, halaman 33.

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu
- c. Sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan lalu ditandatangani oleh²¹:
 - 1) Kedua mempelai
 - 2) Kedua orang saksi yang menghadiri berlangsungnya perkawinan itu
 - 3) Pegawai Pencatat Perkawinan
 - 4) Khusus bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan harus ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakili
- d. Dengan ditandatangani akta perkawinan oleh pihak-pihak yang ditentukan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka perkawinan secara resmi sudah dicatat

Dengan adanya akta perkawinan, maka akta perkawinan inilah yang merupakan bukti otentik akan adanya perkawinan.

4. Akibat Perkawinan

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan dengan telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan-persyaratan tersebut yaitu persyaratan formil dan persyaratan

²¹Rizki Ratna Yuliasih, “Penolakan Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Ijib Pengadilan Berdasarkan Putusan Agama Nomor.1329/Pdt.G/2016/PA.Smg” (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017), halaman 51

materiil. Setelah suatu perkawinan yang dilangsungkan dianggap telah sah, maka terdapat adanya akibat yang timbul dari perkawinan yang tersebut.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat perkawinan yang sah adalah terkait dengan hubungan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Selain menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, suatu perkawinan yang sah juga menimbulkan akibat mengenai hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri dan anak yang dilahirkan. Selain itu juga terdapat akibat mengenai kekuasaan orang tua dan akibat mengenai suami isteri terhadap harta kekayaan.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat menimbulkan:

a. Hubungan antara suami dan isteri

Akibat suatu perkawinan antara seorang suami dan seorang isteri, maka menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri tersebut. Hak dan kewajiban suami dan isteri telah diatur dalam Pasal 30 – 34 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Pasal 30: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Dalam pasal ini, suami isteri haruslah berusaha untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sehingga kelangsungan rumah tangga suami dan isteri dapat utuh selamanya dan dapat

dijadikan sebagai contoh teladan bagi anak – anak mereka dan juga dapat dijadikan teladan yang baik di masyarakat.

- 2) Pasal 31 ayat (1) : Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Di sini dalam kehidupan keluarga tidak ada yang namanya perbedaan kedudukan, seorang suami dan isteri mempunyai kedudukan yang sama, sehingga suami tidak dapat berlaku semena – mena dengan isteri ataupun sebaliknya, begitu pula dalam kehidupan masyarakat suami dan isteri.

Pasal 31 ayat (2): Masing – masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami dan isteri masing – masingnya dapat melakukan perbuatan hukum, namun haruslah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan.

Pasal 31 ayat (3) : Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Seorang suami mempunyai tugas untuk menjadi seorang kepala keluarga, yang mana dia haruslah memimpin isteri dan anak – anaknya, dan ia juga harus melindungi keluarganya, selain itu seorang suami juga harus menjadi tulang punggung bagi isteri dan anak – anak mereka. Isteri merupakan ibu rumah tangga, isteri mempunyai tugas untuk mengatur semua kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga.

- 3) Pasal 32 ayat (1) : Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Sebuah keluarga sudah sewajarnya mempunyai tempat tinggal untuk kelangsung kehidupan mereka.
Pasal 32 ayat (2) : Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Dalam hal ini suami isteri menentukan tempat kediaman mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
- 4) Pasal 33: Suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Dalam pasal ini sesuai dengan pengertian perkawinan yaitu perkawinan tidak hanya merupakan hubungan lahir antara seorang pria dan seorang wanita, namun di dalamnya juga terdapat hubungan batin di antara keduanya. Rasa saling mencintai merupakan wujud dari hubungan batin antara seorang suami dan seorang isteri. Selain itu juga suami dan isteri haruslah saling hormat – menghormati dalam kehidupan keluarganya agar tercipta hubungan yang harmonis diantara keduanya.

- 5) Pasal 34 ayat (1) : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Sebagai kepala keluarga memang telah kewajiban seorang suami untuk melindungi isteri dan juga anak – anak mereka. Sebagai kepala keluarga jugalah suami wajib untuk memberikan nafkah kepada isterinya untuk biaya kehidupan mereka.

Pasal 34 Ayat (2): Isteri wajib mengatur rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri dalam kehidupan keluarga merupakan ibu rumah tangga jadi sudah kewajiban isteri untuk mengatur urusan rumah tangga.

Pasal 32 Ayat (3): Jika suami atau isteri mealaikan kewajibannya masing–masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

b. Hubungan Suami Isteri terhadap anak

Dalam hal hubungan suami isteri terhadap anak, sekiranya telah dirumuskan peraturannya dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Khususnya mengatur mengenai hubungan suami isteri dengan anak dalam hal hak dan kewajiban antara orang

tua dan anak. hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik antara orang tua terhadap anak dan hak kewajiban anak terhadap orang tua. Namun demikian, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas sampai si anak tersebut menjadi dewasa.

Di dalam Bab X Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi hak dan kewajiban antara kedua orang tua dan anak mereka yang belum dewasa adalah:

- 1) Pasal 45 Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya. Yang dimaksud memelihara di sini adalah mengawasi, menjaga, serta mencukupi kebutuhan hidup sang anak. Mendidik anak – anak mereka sebaik– baiknya di sini mengandung arti bahwa orang tua harus memberikan pendidikan dan pengajaran untuk anak – anaknya baik pendidikan formil maupun pendidikan non formil .
Pasal 45 ayat (2) menerangkan bahwa kewajiban orang tua seperti yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) berlaku sampai anak – anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang putus.
- 2) Pasal 46 ayat (1) : Dalam Pasal ini, berisikan mengenai anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
Pasal 46 ayat (2) berisikan: Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- 3) Pasal 47 ayat (1) yang berisi: anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Jadi dalam hal ini, orang tua wajib untuk mewakili anak – anak mereka di dalam maupun di luar pengadilan. Orang tua mewakili setiap perbuatan – perbuatan yang dilakukan anak tersebut, entah itu perbuatan hukum ataupun tidak. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 47 ayat (2).

c. Hubungan hukum antara suami isteri terhadap harta

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai 37 Bab VII. Adapula isi dari peraturan tersebut yakni:

- 1) Pasal 35 ayat (1) : Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Pasal 35 ayat (2) : Harta bawaan dari masing – masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- 2) Pasal 36 ayat (1) : mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Pasal 36 ayat (2): Mengenai harta bawaan masing – masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- 3) Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing.

B. Tinjauan Umum Mengenai Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat Nikah terdiri dari dua kata yaitu “Itsbat” dan “nikah”. Kedua kata tersebut berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itsbat berarti penyungguhan, penetapan, atau penentuan.²² Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²³

Itsbat Nikah adalah upaya penetapan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan Undang-Undang, itsbat nikah merupakan

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), halaman 549.

²³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet ke-3, 2004), halaman 339.

kewenangan pengadilan Agama yang mana ketentuan ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴

Itsbat nikah sangat penting bagi pasangan suami-isteri untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang, serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pangan suami-isteri.

Itsbat nikah merupakan cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut mempunyai kekuatan hukum. Bila pernikahannya secara hukum agama adalah sah, tentunya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak-anak yang sah juga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 100 KUH perdata, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang mana merupakan satu-satunya alat bukti adanya suatu perkawinan. Dengan perkataan lain perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah dan merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa adanya akta perkawinan yang

²⁴ Alimin Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia* (Tangerang Selatan : 2013), halaman 86-87.

dicatat maka secara hukum tidak terdapat atau belum dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Akta nikah merupakan akta autentik karena akta nikah tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatatan perkawinan, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya akta nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang pasangan suami-isteri yang sudah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- a. Kelalaian pihak suami-isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini terlihat semata-mata karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum)
- b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut
- c. Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah, seperti dalam memeriksa surat-surat / persyaratan nikah atau berkas-berkas yang hilang
- d. Pernikahan yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan

- e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa Itsbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang, maka Itsbat Nikah merupakan solusi bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya belum sah secara formil agar dapat diakui menjadi perkawinan yang tidak hanya sah secara materiil tapi juga sah secara formil.

2. Landasan Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan²⁵:

“ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama”²⁶

Pada Pasal 7 ayat (3) berbunyi :

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Unara, 2007).

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2008), halaman 3

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlalunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut :

Pasal 5 :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Pasal 6 :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Dalam permohonan Itsbat nikah sebaiknya status anak dimohonkan pula sebagai anak dalam perkawinan sehingga kelak anak dikemudian hari dapat dikatakan secara hukum sebagai anak sah

Setelah ada penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, maka setelah itu dapat mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Kantor Catatan Sipil di wilayahnya. Kelak berdasarkan penetapan itsbat nikah tersebut, kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran istimewa.

3. Akibat Hukum Itsbat Nikah

Setelah dikabulkan itsbat nikahnya maka yang berkepentingan akan mendapatkan bukti outentik tentang pernikahannya yang bias dijadikan

sebagai dasar untuk persoalan di Pengadilan Agama nantinya, dengan demikian pencatatan pernikahan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif, itsbat nikah mempunyai implikasi memberikan jaminan lebih kongkrit secara hukum atas hak anak jika pasangan suami istri bercerai. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat :

- a. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum islam
- b. Telah memenuhi ketentuan hukum formiil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Secara harafiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membangun bangsa dan Negara

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, maka diperlukannya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁷

Untuk menentukan batas usia dalam berbagai definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak bagaimana mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-undang, misalnya:²⁸

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa persyaratan perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak adalah berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga dalam praktiknya di lapangan membuat banyak kendala yang terjadi akibat berbagai perbedaan tersebut.

2. Macam-Macam Anak

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.²⁹ KUHPerdota membedakan antara anak sah dan anak yang tidak sah atau anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 8.

²⁸ *Ibid.*, halaman 9.

²⁹ Budiono Rahmat, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Adaya Bakti, 1999), halaman 32.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam pasal ini tidak disebutkan. Adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak warisnya.³⁰

Di dalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir diluar perkawinan. Oleh karena pengertian yang berbeda-beda maka sebaiknya diuraikan dengan hasil klasifikasi, yaitu:

1. Anak sah

Ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

2. Anak kandung

Ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan bapak biologisnya

3. Anak angkat

Ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Jakarta: Erlangga, 2003), halaman 133.

kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri

4. Anak tiri

Ialah anak kandung istri janda atau suami duda yang mengikuti tali perkawinan

5. Anak yang lahir di luar perkawinan

Ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Dimana anak di luar kawin mempunyai 2 jenis, yaitu:

- a. Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana terdapat larangan untuk kawin
- b. Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain.³¹


3. Hak Anak

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan anak, maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

³¹ Hilman Hadi kusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT.Citra Adaya Bakti, 1999), halaman 80.

Pengertian kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak tersebut adalah anak yang dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani maupun sosial.³² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khususnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah melahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.



³² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), halaman 1.